



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 99-K/PM I-02/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Timor Pasaribu.
Pangkat/NRP	: Kopda/31970024170376.
J a b a t a n	: Ta Koramil -023/Beringin.
Kesatuan	: Kodim-0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 1 Maret 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Ramil 23/Beringin Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 di Sel Tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandim-0204/DS selaku Ankum Nomor : Kep/15/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di Sel Tahanan Denpom I/1-3 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan ke-1 dari Danrem-022/PT Selaku Ankum Nomor : Kep/27/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 di Sel Tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem-022/PT Nomor : Kep/69/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem-022/PT Nomor : Kep/143/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem-022/PT Nomor : Kep/144/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
3. Ketua Majelis No Tap/34/PM 1-02/AD/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 selama 30 hari Tmt 22 Juli 2016 s/d 20 agustus 2016.
4. Ketua Pengadilan Militer 1-02 Medan No.Tap/62/PM 1-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 selama 60 hari Tmt 21 Agustus 2016 s/d 19 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor : Kep/142/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/99/PMI-02 / AD / VII / 2016 tanggal 22 Juli 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/97/PMI-02/AD/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 141 / AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat -surat:

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/ 114 / III / ka. rh. 00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack bertuliskan Budi Timur.

b) 1 (satu) botol plastik Bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.

c) 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.

d) 1 (satu) potongan pipet plastik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) gulungan kertas timah.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta agar diberi kesempatan tetap berdinasi di TNI dan mohon diberikan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana berikut ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Jalan Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Secata-A Rindam-I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 24 April 1997 dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/1-3 B, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS dan ditempatkan di Kodim 0213/Nias, pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT dan ditempatkan di Penrem-022/PT, tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim-0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31970024170376, Jabatan/Kesatuan Ta Koramil-023/Beringin Kodim-0204/DS.

2. Bahwa yang Terdakwa ingat telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :

a. Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Perwira II Kel. Tanjung mulia (Pulo Brayan Bengkel) Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.

b. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Paluhsibaji Kab. Deli Serdang di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (iyan).

c. Pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib dikamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif-124 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumut bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.

d. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib dihalaman belakang rumah Terdakwa Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu acialah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan kegelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan keluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.

5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).

6. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan test urine dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/ tabung plastic yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

8. Bahwa setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.05 Wib Terdakwa dibawa oleh Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I).

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 Wib sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wib penyidik melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- 1 (satu) potongan pipet plastic.
- 1 (satu) gulungan kertas timah.
- 3 (tiga) buah Mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, Bening dan Hijau Tua.
- 5 (lima) lembar potongan plastic klip bekas pakai.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk bekas pakai.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka.rh.00.01/2016 / BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa urine atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif (+) menggunakan Amphetamine.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB : 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB : 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 5 (lima) potongan plastik bekas digunakan milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An Kapten Chk Lambok, SH dkk sesuai Sprin Kakumdam I/BB serta kuasa Khusus dari Terdakwa .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tambok Sinaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kapten/2910072921167.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 19 Nopember 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kodim-0204/DS Kec. Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 di Ma Kodim-0204/DS dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" dilingkungan TNI khususnya Kodim-0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/ tabung plastic yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/ tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut diteteskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 dan Terdakwa tercatat dengan alat test urine Nomor 412.
5. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 Terdakwa pernah beberapa kali menjalani test urine dan BNN Kab. Deli Serdang dan hasil urine Terdakwa selalu positif (+) mengandung Narkotika dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menjalani tindakan disiplin (Pembinaan) namun walaupun telah menjalani beberapa kali pembinaan urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Narkotika ketika diperiksa, oleh karena itu pada tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 guna menjalani penyidikan lanjut.
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.
7. Bahwa dikesatuan Saksi dan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Umar.
Pangkat/NRP : Serda/31970617360378.
Jabatan : Ba Provost Kodim 0204/DS.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Maret 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim-0204/DS Kec. Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 di Ma Kodim-0204/DS dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Ma Kodim-0204/DS sebanyak 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim-0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba" di lingkungan khususnya Kodim-0204/DS.
3. Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kodim-0204/DS atas nama Kapten Arm Tambok Sinaga (Saksi-2) untuk menampung air urinenya sendiri di dalam gelas plastic yang disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, pelaksanaan pengambilan urine tersebut disaksikan oleh Saksi sendiri bersama dengan Saksi-2 serta petugas dari BNN, setelah urine Terdakwa ditampung dan diletakkan (diatas meja kemudian urine yang berada didalam gelas tersebut diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap selanjutnya urine yang ada didalam tabung penghisap ditetaskan dilubang yang ada pada Monotes AMP.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine yang berarti Terdakwa diduga pernah mengkonsumsi Narkotika dan hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk Surat oleh Ka BNN Kabupaten Deli Serdang Drs Joko Susilo Nomor : R/114/II/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.
5. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 (Saksi lupa tanggalnya) Terdakwa pernah beberapa kali menjalani test urine dari BNN Kab. Deli Serdang dan hasil urine Terdakwa selalu positif (+) mengandung Narkotika dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menjalani tindakan disiplin (Pembinaan) di Ma Kodim-0204/DS untuk menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut.
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.
7. Bahwa dikesatuan Saksi dan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Leni Marlina.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Aceh, 16 Nopember 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa dan mereka menikah sejak tanggal 04 September 2003.
2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah menjalani tindakan pembinaan di Ma Kodim 0204/DS karena terindikasi mengkonsumsi Narkotika dan saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baik sebelum pembinaan maupun setelah pembinaan dari Kodim-0204/DS.
4. Bahwa Saksi hanya memberi nasehat agar Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika lagi dan saat itu Terdakwa pernah mengatakan bahwa dirinya akan menjauhi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendra Lumban Tobing alias Iyen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 25 April 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex Yonif 124/ Jl. Lima No. 1 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumatera Utara.

Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut maka keterangannya atas persetujuan Terdakwa dan telah disumpah pada waktu diperiksa di penyidikan dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil dalam hubungan sebatas teman dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa posisi Saksi saat ini sebagai Tahanan di Mapolsek Medan Timur sejak tanggal 4 April 2016 dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Oleh karena Terdakwa membantah keterangannya maka sesuai perundangan (Hukum acara) maka Majelis dapat memanggil saksi pemeriksa melalui Oditur untuk dikonfrontir dengan Terdakwa. Adapun keterangannya dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 (tambahan/Verbalisme) :

Nama lengkap : Suryadi.
Pangkat/Nrp : Serka /31940383310172
Jabatan : Baidik Subdenpom
Kesatuan : Denmpom I/1 Lubuk Pakam Pomdam I BB
Tempat dan tanggal lahir : Bogasari Tanjung Morawa, 3 Januari 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Sei Blumai Hilir No. 89 Ds 1 Tanjung Morawa Kab Deli serdang. (Sumut)a.

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak pemeriksaan di denpom dalam kaitan dengan perkara Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan family atau keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengintimidasi,memaksa atau dengan cara menjebak Terdakwa untuk memeberi keterangan agar menulis pengakuannya.
3. Bahwa Terdakwa dengan sukarela dan kesadaran sendiri menceritakan kapan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan saksi hanya mencatat yang pokok pokoknya saja.
4. Bahwa pemeriksaan dilakukan pada siang hari sekira pukul 09.00 wib pada hari rabu tanggal 30 Maret 20016 dan disaksikan oleh pemeriksa lain sebagaimana telah memberikan kesaksian dalam pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas bantahan Terdakwa yang menolak keterangan dalam berita acara oleh karena setelah dipanggil saksi 5 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata Terdakwa membenarkan semuanya maka bantahan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Secata-A Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 24 April 1997 dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Korem-023/KS dan ditempatkan di Kodim-0213/Nias, pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT dan ditempatkan di Penrem-022/PT, tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim-0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31970024170376, Jabatan / Kesatuan Ta Koramil-023/Beringin Kodim-0204/DS.(Deli Serdang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang Terdakwa ingat telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika ienis sabu-sabu antara lain yaitu :
 - a. Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Perwira II Kel. Tanjung Mulia (Pulo Brayan Bengkel) Kec. Medan Timur kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Paluhsibaji Kab. Deli Serdang di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (iyan).
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib dikamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif-124 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumut bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.
 - d. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di halaman belakang rumah Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1(satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung sambungkan ditusukkan kegelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan dikeluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.
5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).
6. Bahwa Terdakwa menjalani Test urine pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 18.15 Wib di Makodim-0204/DS sesuai dengan perintah Dandim-0204/DS sedangkan petugas yang melakukan test urine terhadap Terdakwa adalah petugas BNN Kab. Deli Serdang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.
7. Bahwa setelah menjalani test urine diketahui bahwa hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine yang berarti Terdakwa diduga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pun diamankan di ruang tahanan Makodim-0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelidikan lebih lanjut.

8. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.05 Wib Terdakwa dibawa oleh Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I).

9. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 Wib sampai pukul 17.30 Wib penyidik melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang-barang antara lain :

Dari dalam rumah, Petugas menemukan :

- a. 1 (satu) botol plastic bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2(dua) buah dan di plaster warna coklat.
- b. 1 (satu) botol plastic bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.
- c. 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- d. 1 (satu) potongan pipet plastic.
- e. 1 (satu) gulungan kertas timah.
- f. 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, bening dan hijau tua.

Dari halaman depan rumah, Petugas menemukan :

- a. 5 (lima) lembar potongan plastic klip bekas pakai.
- b. 1 (satu) buah pipet berbentuk bekas pakai.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

11. Bahwa Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack bertuliskan Budi Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) botol plastik Bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.
- c) 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- d) 1 (satu) potongan pipet plastik.
- e) 1 (satu) gulungan kertas timah.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang dan surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dan petunjuk atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Secata-A Rindam-I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 24 April 1997 dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/1-3 B, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS dan ditempatkan di Kodim 0213/Nias, pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT dan ditempatkan di Penrem-022/PT, tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim-0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31970024170376, Jabatan/Kesatuan Ta Koramil-023/Beringin Kodim-0204/DS.

2. Bahwa benar yang Terdakwa ingat telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :

a. Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Perwira II Kel. Tanjung mulia (Pulo Brayan Bengkel) Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.

b. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Paluhsibaji Kab. Deli Serdang di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (iyan).

c. Pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib dikamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif-124 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumut bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.

d. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di halaman belakang rumah Terdakwa Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu acialah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan kegelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan keluaran melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.

5. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).

6. Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan test urine dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa benar saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinye kedalam gelas/ tabung plastic yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

8. Bahwa benar setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.05 Wib Terdakwa dibawa oleh Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I).

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 Wib sampai pukul 17.30 Wib penyidik melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang- barang antara lain:

- a. 1 (satu) botol plastic bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.
- b. 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- c. 1 (satu) potongan pipet plastic.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) gulungan kertas timah.
- e. 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, Bening dan Hijau Tua.
- f. 5 (lima) lembar potongan plastic klip bekas pakai.
- g. 1 (satu) buah pipet berbentuk bekas pakai.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka.rh.00.01/2016 / BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa urine atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif (+) menggunakan Amphetamine.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB : 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB : 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 5 (lima) potongan plastik bekas digunakan milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

17. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon agar tetap dapat berdinass di TNI serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Secata-A Rindam-I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 24 April 1997 dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/3 B, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS dan ditempatkan di Kodim 0213/Nias, pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem-022/PT dan ditempatkan di Penrem-022/PT, tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim-0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31970024170376, Jabatan/Kesatuan Ta Koramil-023/Beringin Kodim-0204/DS.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :

a. Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Perwira II Kel. Tanjung mulia (Pulo Brayan Bengkel) Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.

b. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Paluhsibaji Kab. Deli Serdang di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (iyan).

c. Pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib dikamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif-124 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumut bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.

d. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin
Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu acialah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan kegelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan keluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.

6. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).

7. Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan test urine dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa benar saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/ tabung plastic yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa benar setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 Wib sampai pukul 17.30 Wib penyidik melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang- barang antara lain:

- a. 1 (satu) botol plastic bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- c. 1 (satu) potongan pipet plastic.
- d. 1 (satu) gulungan kertas timah.
- e. 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, Bening dan Hijau Tua.
- f. 5 (lima) lembar potongan plastic klip bekas pakai.
- g. 1 (satu) buah pipet berbentuk bekas pakai.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

13. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalahgunaan" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :
 - a. Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Pervira II Kel. Tanjung mulia (Pulo Brayen Bengkel) Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib di Desa Paluhsibaji Kab. Deli Serdang di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (iyan).

c. Pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib dikamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif-124 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumut bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.

d. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di halaman belakang rumah Terdakwa Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu acialah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan kegelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan dikeluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.

4. Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan test urine dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

5. Bahwa benar saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/ tabung plastic yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

6. Bahwa benar setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpor I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.05 Wib Terdakwa dibawa oleh Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I).

8. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka.rh.00.01/2016 / BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa urine atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif (+) menggunakan Amphetamine.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB : 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB : 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 5 (lima) potongan plastik bekas digunakan milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :
 - a. Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Perwira II Kel. Tanjung mulia (Pulo Brayan Bengkel) Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Paluhsibaji Kab. Deli Serdang di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (iyan).
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib dikamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif-124 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur Sumut bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib di halaman belakang rumah Terdakwa Jl. Karanganyar Gg. 7A Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) kali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan kegelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan dikeluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.
5. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).
6. Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan test urine dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urinenya kedalam gelas/ tabung plastic yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

8. Bahwa benar setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenporn I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 Wib sampai pukul 17.30 Wib penyidik melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang- barang antara lain:

- a. 1 (satu) botol plastic bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.
- b. 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- c. 1 (satu) potongan pipet plastic.
- d. 1 (satu) gulungan kertas timah.
- e. 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, Bening dan Hijau Tua.
- f. 5 (lima) lembar potongan plastic klip bekas pakai.
- g. 1 (satu) buah pipet berbentuk bekas pakai.

10. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu berulang kali namun Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa karena diawali dengan mencoba coba menghisap shabu/narkoba untuk menghilangkan rasa sakit dilutut kaki Terdakwa karena sebelumnya pernah kecelakaan di Aceh saat melaksanakan tugas namun setelah pengaruh shabu hilang tidak berpengaruh lagi untuk menghilangkan rasa sakit hal tersebut menurut majelis hakim hanya alasan Terdakwa karena di depan persidangan ternyata Terdakwa tidak pernah menkonsultasikannya ke dokter atas riwayat penyakitnya dan tidak pernah ada resep atau surat ijin dari dokter/ yang berwajib.

2. Bahwa atas perbuatannya menggunakan shabu sebelumnya dan terindikasi oleh Satuan Terdakwa masih dilakukan pembinaan dengan dimasukkan Terdakwa ke pesantren dalam pembinaan secara rohani namun setelah itu Terdakwa masih tetap menggunakan shabu shabu.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Kopda dengan tetap mencoba coba mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Pangdam I/BB Cq Dandim Rem 024/DS agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

4. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkoba jenis sabu sabu berulang kali, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Apalagi Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, Kapolri, Menkumham dan kepala BNN agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkoba dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba atau dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.

5. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa mengambil jalan pintas menurut keinginan nafsu semata dengan dalih untuk mengobati rasa sakit dan ngilu di pergelangan lututnya dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

6. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat mengakibatkan ketergantungan, serta citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek, dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa Pernah mengikuti operasi militer di Aceh 2002/20003.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
- Terdakwa sudah pernah terindikasi narkoba sebelumnya dan telah Satuan di Pesantren Terdakwa tidak jera.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Kodim 0204 /DS Korem 204/SD.
- Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer tentang pidana pokoknya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahannya, namun mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan dipecat dari dinas militer majelis hakim sependapat karena Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Suratu-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan hasil lab yang menunjukkan tentang kepastian Shabu-shabu yang digunakan Terdakwa termasuk golongannya dan foto tespect yang digunakan untuk mengetes Terdakwa yang pertama kali, oleh karena dari awal surat tersebut sudah menjadi satu sebagai kelengkapan berkas, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack bertuliskan Budi Timur.
- 1 (satu) botol plastik Bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.
- 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- 1 (satu) potongan pipet plastik.
- 1 (satu) gulungan kertas timah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) dan ayat (4) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Budi Timor Pasaribu Kopda NRP 31970024170376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok penjara selama : 11 (sebelas) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack bertuliskan Budi Timur.
- 1 (satu) botol plastik Bening merk Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan di plaster warna coklat.
- 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
- 1 (satu) potongan pipet plastik.
- 1 (satu) gulungan kertas timah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, Khairul Rizal, SH.,M.Hum., Letkol Chk NRP 193002390165, sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH.,MSi Letkol Sus NRP 520868, dan L.M Hutabarat, SH.,MH., Letkol Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rio Panjaitan, SH Kapten Chk Nrp, dan Panitera Pengganti Hermizal, SH., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, SH.,M.Hum
Letkol Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

L.M Hutabarat, SH.,MH
Letkol Chk NRP 11980001820468

Makhmud, SH.,MH
Mayor Chk NRP 687823

Panitera Pengganti

Hermizal, SH
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)